



Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mohamad Agil Monoarfa¹, Suwitno Y. Imran², Apripari³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: monoarfaagil6@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 24 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the efforts made to address domestic violence crimes. It is an empirical study that presents data based on field observations and is analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the efforts undertaken by the Kotamobagu Police Resort to combat domestic violence include preventive measures intended to reduce the number of victims resulting from such crimes. These preventive efforts are carried out through public education and awareness campaigns in accordance with Article 12 paragraph (1) letter a of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). As part of this initiative, the Women's and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Kotamobagu Police conducts community outreach programs twice a year, specifically focusing on domestic violence. In addition to preventive actions, repressive measures are also implemented. These refer to all actions taken by the Unit PPA of the Kotamobagu Police Resort in providing services to victims of domestic violence. This includes receiving reports through the Integrated Police Service Center (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu or SPKT) and forwarding these complaints to the Criminal Investigation Unit's PPA section for further investigation and inquiry. Prior to case submission to the Prosecutor's Office, restorative justice efforts are also undertaken when applicable.

Keywords: Countermeasures, Criminal Acts, Domestic Violence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kotamobagu yaitu melakukan penanggulangan secara preventif sebagai tindakan maupun kegiatan yang dilakukan guna mencegah semakin banyak korban, yang diakibatkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT. Berdasarkan hal itu, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kotamobagu melalui Unit PPA yakni mengadakan penyuluhan pada masyarakat tiap 2 kali dalam setahun khusus berkenaan dengan KDRT. Selanjutnya penanggulangan secara represif yang merupakan segala upaya yang dilakukan unit PPA Polres Kotamobagu dalam bentuk pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menerima laporan di Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kemudian meneruskan aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan ke Kejaksaan, yang sebelumnya diadakan pula upaya RJ.

Kata Kunci: Penanggulangan; Tindak Pidana; KDRT

PENDAHULUAN

Pelaku maupun korban pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia, secara tegas diatur melalui hukum pidana. Bahkan hampir semua substansi pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur HAM, yang menunjukkan bahwa pentingnya sebuah perlindungan dari satu tindakan pelanggaran dan kejahatan untuk diatasi demi tegaknya hak tersebut. Hukum sudah sepantasnya berkarakter progresif dan futuristik, sehingga bersifat antisipatif bukan lebih banyak menekankan pada sifat responsif, dimana hal tersebut sejalan dengan pepatah yang menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, penegakan hukum secara konkret yaitu memberlakukan hukum positif dalam praktik sebagaimana yang seharusnya untuk ditaati.

Salah satu bentuk kejahatan yang dimaksud calon peneliti adalah berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan khususnya berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pada UU-PKDRT ini dinyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Selain itu, landasan sosiologis diterapkannya undang-undang ini, karena tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami ataupun istri, dimana sanksi pidananya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya bagi istri. Sementara itu, dalam system hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tak boleh dilakukan sama sekali, dan merupakan bentuk kekerasan yang termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam UU PKDRT. Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibatnya timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Menurut pasal 5 UU-PKDRT, bentuk KDRT terdiri dari 4 jenis yaitu: (1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderita psikis berat pada seseorang. (3) Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap

seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk bertujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Dengan demikian, KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya sekedar urusan pribadi antara suami istri, namun sudah berkembang menjadi ranah publik. Dari penjelasan UU di atas, maka dapat dipahami bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, maupun ekonomi, serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Tegasnya, antara pelaku dengan korbannya karena hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, misal suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggung-jawabnya. Jika tidak memenuhi unsur dimaksud, maka tindakan tersebut bukanlah kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT biasanya terjadi pada siapa saja baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, bahkan sampai melempari istri dengan benda tajam bahkan sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.

Perlakuan tersebut dianggap sudah biasa, masyarakat kerap mendengar berita tersebut tidak hanya dalam lingkup wilayah mereka tetapi dari koran, majalah, radio, televisi, dan sosial media lainnya. Seperti yang telah diketahui, KDRT berlangsung dalam suatu kehidupan seseorang, ketika seseorang mengalami perlakuan kasar dari sang pelaku terkadang korban hanya diam saja, jika ia menceritakan kepada orang lain hal tersebut dianggap menyebarkan aib bagi keluarganya sendiri sehingga tidak jarang jika KDRT sering disembunyikan demi kebaikan keluarganya.

Gambaran di atas sebagaimana terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kotamobagu, yang menurut Ahmad Anugerah S.Tr.K.,S.IK bahwa kasus seperti itu banyak terjadi di wilayahnya. Menurut Ahmad yang juga selaku Kasat Reserse Kriminal ini bahwa maraknya kasus KDRT seperti ini banyak pemicu dan tidak kemudian penyelesaiannya ada yang hingga tahap putusan dan adapula melalui restorative justice. Adapun data terkait perkara penghapusan KDRT yang dilaporkan ke Polres Kotamobagu selang 3 tahun terakhir seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data Laporan Kasus KDRT Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah	Ket
1	2021	10	Diproses secara hukum 3, sisanya RJ
2	2022	9	Diproses secara hukum 1, sisanya RJ
3	2023	6	Diproses secara Hukum 2, sisanya RJ
TOTAL		25	Diproses Hukum 6, sisanya RJ

Sumber: Reserse Kriminal Polres Kotamobagu

Sebagai korban yang lemah dan tak berdaya, keinginan untuk melindungi nasib keluarganya sendiri dan tidak mau membebani pikiran orang disekitarnya kerap kali terjadi. Kejadian tersebut baik kekerasan dalam bentuk penyiksaan, pembatasan kebebasan pribadi, penganiayaan psikis, bahkan sampai dengan pembunuhan, baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur dalam penyelesaiannya. Sementara itu, pelaku yang melakukan tindakan dan menyebabkan kesengsaraan tentu harus dihukum sebab membawa kerugian tidak hanya dampak fisik melainkan psikis bagi orang lain, dimana merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Penelitian tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum dan perlindungan korban. Studi oleh Siregar (2020) menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan rasa keadilan bagi korban KDRT yang sering terabaikan dalam proses hukum. Penelitian oleh Dewi (2021) menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam penegakan hukum atas KDRT, termasuk rendahnya partisipasi korban dalam pelaporan karena stigma sosial. Lebih lanjut, penelitian Lestari dan Wibowo (2020) mengungkapkan bahwa sinergi antara kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani kasus KDRT. Sementara itu, studi dari Ramadhan dan Putri (2022) mengkaji peran kepolisian dalam proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Terakhir, penelitian dari Puspitasari (2019) membahas bagaimana pendekatan edukatif dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran penting yang menjadi pijakan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kepolisian dan masyarakat bekerja sama dalam upaya preventif dan represif guna melindungi korban dan menegakkan hukum atas kasus KDRT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, khususnya berfokus pada perlindungan korban perempuan dan upaya penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menelaah kendala implementasi dan realitas sosial yang mempengaruhi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT sebagai upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada perilaku masyarakat dan respons mereka terhadap keberadaan regulasi hukum, khususnya dalam konteks

penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan korban, serta data sekunder yang berasal dari undang-undang, buku, jurnal, dan laporan kepolisian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan realitas empiris dan praktik penegakan hukum yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang bagaimana aparat kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Kotamobagu, menjalankan upaya preventif dan represif dalam menangani tindak pidana KDRT, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tentu bertujuan mencegah terjadi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk melindungi korban atas perbuatan pelaku KDRT. Selain itu, guna menindak pelaku KDRT sesuai pasal maupun ketentuan yang berlaku, guna menjaga keutuhan rumah tangga serta memberi rasa aman dan bagi masyarakat. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana ini umumnya dibagi menjadi 2 aspek, yaitu melalui upaya hukum pidana serta upaya diluar hukum.

Upaya hukum pidana sendiri bisa disebut dengan upaya penal adalah suatu tindakan dalam menanggulangi kejahatan secara konsepsional usai terjadinya suatu kejahatan. Sementara upaya yang digunakan di luar hukum pidana, disebut dengan upaya non penal yakni tindakan dalam menanggulangi secara preventif yakni dengan mencegah pelaku kejahatan serta memperbiki kembali agar supaya mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil temuan yang dipaparkan peneliti sebelumnya, bahwa korban tidak saja hanya mengalami 1 macam kekerasan melainkan beberapa jenis. Kekerasan yang umunya dialami perempuan sebagai seorang istri yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga atau ekonomi.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Terdapat jenis kekerasan yang bisa digolongkan menjadi kekerasan fisik, yaitu ditampar atau dipukul, dilempari barang, ditendang dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan seperti ini pula dialami oleh korban, dimana menurut penyidik ada seorang istri yang yang mendapat serangan fisik dari suaminya sendiri. Menurut pengakuan ibu tersebut bahwa ia mendapat perlakuan kasar dengan ditampar dan dijambak rambutnya. Arti kata bahwa perlakuan suaminya telah lewat batas dan menyimpangi norma yang ada. Terlebih menurut pihak kepolisian bahwa korban mengalami perlakuan kejam suaminya tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang. Padahal kekerasan yang ditunjukan dengan kekuatan fisik tentu saja bisa menimbulkan luka, baik memar hingga cacat di tubuh. Terlebih luka

yang akan selamanya terpendam dalam hati para korban bisa menimbulkan trauma maupun gangguan psikologis karena perbuatan tak manusiawi.

Kekerasan psikis dimana perbuatan ini mengakibatkan ketakutan, serta hilang rasa kepercayaan diri dan kemampuan bertindak. Rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang umumnya karena ia mendapat perlakuan yang bisa meruntuhkan harga diri seperti dicaci maki dan diancam maupun dituduh. Hal tersebut pula diakui korban dimana mereka mendapat ucapan kasar dari suaminya sendiri. Padahal yang dilakukannya hanyalah hal sepele, misalnya sekedar berbicara dan menemui tetangga, atau sekedar jalan dengan teman. Namun menurut korban dirinya pernah difitnah dan suaminya menyuruh untuk menjual rumah hingga diancam, dan diomongkan ke tetangga serta saudara-saudaranya.

Selain itu, korban selain diacani juga mengalami kekerasan dengan mendapat perlakuan fisik seperti diinjak atau ditendang sekaligus makian dan ancaman untuk tidak mengadu pada orang lain. Kekerasan psikis ini adalah perlakuan yang paling menyakitkan bagi perempuan atau istri, dikarenakan mereka akan tertekan dan menjadi tak berdaya menghadapi sikap suaminya. Kekerasan psikis ini pula menimbulkan luka yang sulit disembuhkan, sebab menyangkut perasaan takut serta trauma dalam diri korban. Trauma ini menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis hingga mengakibatkan dirinya menjadi malu, dan apabila suatu saat kekerasan terjadi lagi padanya bisa akan mengganggu jiwa.

Dampaknya pada korban tidak hanya pada kondisi fisik, namun berdampak juga pada rasa takut yang dalam terhadap anak akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang berakibat seorang anak lebih bersikap tertutup terhadap lingkungannya. Secara umum KDRT dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Selain itu, penelantaran rumah tangga dimana seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan, ataupun pemeliharaan yang baik. Penelantaran rumah tangga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dampak ekonomi dimana korban KDRT dapat kehilangan pekerjaan maupun penghasilan, serta sulit membiayai biaya medis yang mahal dan sebagainya. Dampak jangka panjang akibat kekerasan ini adalah korban KDRT bisa mengalami kecenderungan menjadi korban KDRT lagi di masa depan maupun mengalami gangguan kesehatan mental berkepanjangan. Dampak KDRT bagi si korban ini bisa sangat merusak, sehingga penting diberikan dukungan yang tepat serta pengobatan guna membantu korban pulih dari dampak yang dialami.

Selain itu, mencegah KDRT merupakan cara terbaik dalam mengurangi dampak pada korban serta keluarga mereka, misalnya cedera secara fisik, luka atau bahkan hingga ancaman jiwa. Trauma Psikologi korban yang parah bisa berakibat cemas dan depresi. Korban KDRT bisa merasa takut serta khawatir mengenai keamanan mereka dan keluarga. Gangguan sosial dan hubungan korban KDRT bisa

dirasakan misalnya merasa terisolasi dari keluarga dan teman mereka, serta sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Rumah tangga sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan. Adanya kasus KDRT yang terjadi mencerminkan gagalnya suatu keluarga dalam membangun serta membina rumah tangga yang kondusif serta nyaman bagi tiap anggota keluarga. Beberapa kasus KDRT yang terjadi merupakan wujud dari tak diterapkannya nilai serta norma yang merupakan penuntun kehidupan masyarakat. Umumnya, korban yang mengalami KDRT cenderung menutupi kekerasan yang terjadi sebab karena merasa malu atau beranggapan bahwasanya urusan rumah tangga merupakan hal yang sifatnya privasi, sehingga menyebabkan sulitnya memeriksa perkara KDRT yang dibawa ke jalur hukum.

Guna menjawab rumusan masalah ini, berikut peneliti akan menguraikan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kotamobagu. Kepolisian Resor kota Kotamobagu mempunyai satuan unit yang bertugas menangani kasus terkait perempuan dan anak, baik itu sebagai korban maupun pelaku kejahatan, yang berkedudukan dibawah satuan reserse dan criminal, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwasanya tugas pokok kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Adapun menurut penyidik kepolisian bahwasanya penanggulangan terhadap KDRT dilakukan melalui beberapa tahap yaitu secara *preventif* dan represif

1. Penanggulangan secara Preventif

Tindakan penanggulangan secara preventif merupakan tindakan maupun kegiatan yang dilakukan guna mencegah semakin banyak korban, yang diakibatkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yakni “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kekerasan rumah tangga.” Berdasarkan hal itu, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kotamobagu melalui Unit PPA yakni mengadakan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilaksanakan Unit PPA Polres Kotamobagu guna mencegah terjadi KDRT, dengan memberi pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga termasuk akibat hukumnya pada masyarakat. Penyuluhan ini dilaksanakan sendiri oleh Unit PPA bekerjasama dan berkoordinasi dengan satuan pembinaan masyarakat atau Sat Binmas Polresta Kotamobagu. Biasanya penyuluhan diselenggarakan dua kali setahun, khususnya menyangkut pencegahan KDRT di Kecamatan atau Desa. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan memberikan penerangan serta pemahaman pada masyarakat bahwasanya kekerasan didalam lingkup rumah tangga, menjadi salah satu perbuatan pidana yang harus dihindari.

Kemudian menghimbau masyarakat agar bisa melindungi dirinya sendiri, kemudian mengajak masyarakat mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi para korban, dengan memberi informasi pada masyarakat mengenai prosedur hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, unit perlindungan perempuan dan anak bekerja sama dengan dinas terkait seperti pemberdayaan perempuan, dengan melakukan sosialisasi yang sifatnya informatif dan edukatif. Kepolisian unit PPA Polresta Kotamobagu ikut serta didalam kegiatan sosialisasi tersebut, yang berperan sebagai pembicara sebab pihak kepolisian adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberi perlindungan bagi perempuan dan anak, serta bertugas memberikan pemahaman mengenai prosedur hukum di dalam penanganan kasus kekerasan. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bisanya diadakan di kelurahan dengan pesertanya kaum perempuan atau Ibu-ibu PKK, kemudian karang taruna dan stakeholder terkait penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat mengenai fakta tindak kekerasan, memberi informasi ketentuan maupun peraturan mengenai perlindungan perempuan dan anak, serta menghimbau agar tak melakukan tindak kekerasan, serta mengajak masyarakat ikut mencegah dan melindungi anak dan perempuan yang menjadi korban.

2. Penanggulangan secara represif yang merupakan segala upaya yang dilakukan unit PPA dalam bentuk pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, guna memberi rasa aman dan menjamin keselamatan fisik serta psikis korban sebagai pelapor maupun saksi di wilayah hukum Polresta Kotamobagu. Dalam rangka melaksanakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Unit PPA Polresta Kotamobagu menjalin pula kerjasama dengan beberapa pihak dalam menjalankan prosedur penanganan kasus, seperti tindakan perlindungan dan penegakan hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dengan menghadirkan pakar psikologi anak. Adapun prosedur penanggulangan secara represif ini dimulai dari adanya laporan maupun aduan kepada polisi mengenai tindak kekerasan yang terjadi. Aduan ini diterima oleh kepolisian pada pelayanan masyarakat bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT, korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat berkonsultasi dengan polisi untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya. Selanjutnya, SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi melakukan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat dengan mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA untuk segera diberikan pelayanan pada korban KDRT. Upaya yang dilakukan pada korban, yaitu dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan maupun sesuai prosedur yang ada, kemudian menangkap dan menahan pelaku serta mengadakan pemeriksaan. Dalam memberikan pelayanan pada korban, Unit PPA menjalin kerja sama

dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu, Unit PPA Polresta Kotamobagu pun selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban, dengan menjalin komunikasi bersama pihak rumah sakit dan mengajukan permohonan visum et repertum pada pihak rumah sakit guna keperluan sebagai alat bukti terjadinya kekerasan. Unit PPA Polresta Kotamobagu bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat guna memberikan pelayanan pendampingan psikologis maupun konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis misalnya trauma ataupun tertekan. Selain itu, pihak Unit PPA bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan rumah aman selama menangani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang memang membutuhkan tempat istirahat ataupun tempat berlindung sementara guna perawatan dan menjaga keselamatan dirinya. Sementara itu, guna penegakan hukum maka usai proses penyidikan selesai kemudian pihak kepolisian menyusun berkas perkara hasil penyidikan, yang kemudian polisi Unit PPA berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dalam kepentingan pelimpahan perkara dimaksud. Unit PPA kemudian mengikuti serta memonitoring pelaksanaan sidang di pengadilan atas kasus KDRT yang sudah diajukan melalui Penuntut Umum. Upaya represif ini merupakan langkah terakhir yang mesti diambil, sebab pada dasarnya pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan keluarga yang secara umum masih saling membutuhkan satu sama lainnya untuk kehidupan selanjutnya. Pada prinsipnya memang pihak kepolisian mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, serta menjelaskan kelebihan serta kekurangan serta dampak apabila pelaku diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, disamping bekerja sesuai prosedur yang ada, pihak kepolisian melibatkan pula atau bekerja sama dengan instansi lain sebagaimana yang sudah diuraikan. Upaya yang dilakukan polisi dalam menangani kasus ini dilakukan berdasarkan kasus yang masuk atau laporan dari korban, namun melakukan proses jika ada korban yang ingin mencabut aduannya. Hal ini dapat dilihat sebab adanya upaya mediasi yang dilakukan sebelumnya.

Korban sendiri mempunyai peran yang penting dalam upaya pemeriksaan perkara KDRT, sebab korbanlah yang secara langsung melihat, kemudian mendengar atau dengan kata lain mengalami kekerasan yang terjadi padanya. Korban pula yang mendapatkan intimidasi atau ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku, sehingga dirinya sendiri yang harus melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut tentu akan menambah beban psikologis dan tekanan yang dialami, bahkan membuat korban semakin terpuruk. Pada praktiknya, korban pula tak jarang mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar, sehingga membuat korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya, yang menyebabkan akses keadilan bagi korban sangat sulit ia dapatkan.

Sementara itu, pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tak mau jadi saksi dan tidak ingin melaporkan

kekerasan yang dialaminya, sehingga ia mencabut laporannya. Hal ini karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang sifatnya privasi. Padahal, keterangan korban sangat diperlukan pada tahap pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana, sebab ia sendiri yang langsung melihat dan mengalaminya.

Permasalahan yang muncul dari kasus KDRT ini ialah pada saat proses pemeriksaan kasus, korban sering mencabut laporannya dan ada keengganan seorang istri atau korban untuk memproses lebih lanjut dengan pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus yang ada di Polresta Kotamobagu, sebanyak 25 kasus dan hanya 6 yang selesai di proses, sementara sisanya 19 kasus berakhir dengan restorative justice (RJ).

Menurut wawancara peneliti dengan penyidik Ahmad Anugerah, bahwa hal tersebut disebabkan beberapa dampak yang bisa muncul atas laporan dimaksud, misalnya perceraian, kemudian kehilangan nafkah hidup sebab suaminya akan masuk penjara bagi perempuan yang ketergantungan ekonomi, belum lagi masa depan anak akan terancam dan lain sebagainya. Tak hanya itu, faktor lainnua adalah karena pengetahuan masyarakat mengenai KDRT baik dari sisi prosedur hukum maupun perlindungan terhadap korban masih kurang.

Oleh karena itu, dapat peneliti jabarkan bahwasanya sosialisasi mengenai prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban terhadap KDRT, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjadi sesuatu yang begitu penting serta berguna untuk masyarakat. Hal tersebut guna memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai prosedur hukum tindak pidana KDRT, dan mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor jika terjadi tindak pidana KDRT di sekitarnya.

Selain itu, adanya kesulitan didalam melakukan pemeriksaan perkara KDRT dan tingginya angka KDRT yang terjadi dimasyarakat, menjadi suatu fenomena yang harus menjadi perhatian seluruh pihak karena erat kaitannya dengan anak sebagai generasi masa depan. Hal tersebut menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang bisa menanggulangi KDRT yang terjadi, dan dapat memberi akses yang mudah dalam pemeriksaan perkara KDRT, agar kiranya korban mendapat akses keadilan dan pelaku bisa dijerat dengan pidana, sehingga angka KDRT dimasyarakat bisa diminimalisir.

UU PKDRT digunakan sebagai payung hukum didalam penyelesaian kasus KDRT yang dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum, sebab ada beberapa pembaharuan dan kebijakan hukum pidana yang belum pernah diatur sebelumnya seperti adanya peluasan ruang lingkup keluarga, kemudian bentuk kekerasan yang bisa terjadi dilingkup keluarga ataupun rumah tangga serta lain sebagainya. Tak hanya itu, pada Pasal 15 UU PKDRT mengatur mengenai peran serta dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT, seperti memberikan perlindungan pada korban, memberi pertolongan darurat atau

membantu proses pengajuan permohonan serta penetapan perlindungan bagi korban.

Hadirnya terobosan dalam Pasal 15 UU PKDRT ini berkaitan erat dengan peran serta masyarakat yang masih belum dirasakan dampaknya oleh korban. Hal ini disebabkan masih ada penolakan laporan masyarakat pada kepolisian, karena menganggap masalah keluarga harus diselesaikan anggota keluarga. Selain itu pula, masyarakat pun juga cenderung tak peduli dengan lingkungan sekitar, misalnya seseorang yang tak bersedia menjadi saksi terhadap kasus KDRT karena diketahuinya akan ada dampak, atau dikarenakan takut mendapat ancaman pelaku atau takut mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Oleh karena melihat dampak yang ditimbulkan begitu besar, maka dirasa perlu melakukan edukasi pada masyarakat terhadap kejadian atau kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, perlu diberikan pemahaman yang lebih pada korban maupun keluarga, akan dampak KDRT baik bagi pelaku maupun istri dan anaknya. Sementara, bagi pelaku yang melakukan tindakan dan menyebabkan kesengsaraan tentu harus dihukum sebab membawa kerugian tidak hanya dampak fisik melainkan psikis bagi orang lain, dimana merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

SIMPULAN

Kesimpulan, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kotamobagu yaitu melakukan penanggulangan secara preventif sebagai tindakan maupun kegiatan yang dilakukan guna mencegah semakin banyak korban, yang diakibatkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan secara preventif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT. Berdasarkan hal itu, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kotamobagu melalui Unit PPA yakni mengadakan penyuluhan pada masyarakat tiap 2 kali dalam setahun khusus berkenaan dengan KDRT. Selanjutnya penanggulangan secara represif yang merupakan segala upaya yang dilakukan unit PPA Polres Kotamobagu dalam bentuk pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan menerima laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kemudian meneruskan aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan ke Kejaksaan, yang sebelumnya diadakan pula upaya restoratif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Haq Syawqi, 2015, Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pascasarjana UIN Malang, Vol. 7, No. 1
- Dewi, I. R. (2021). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Penanganan Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(2), 123–137.

-
- Fenty U. Puluhulawa, 2013 *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Interpena)
- Jufryanto Puluhulawa, 2016 "Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital", *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3
- Lestari, S., & Wibowo, A. (2020). Peran Sinergi Aparat dan Masyarakat dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 221-233.
- La Jama, 2013, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, IAIN Ambon, AHKAM: Vol. XIII, No. 1
- Lisnawaty Badu, 2010 *Pengaturan Dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Puspitasari, M. (2019). Strategi Edukasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 45-58.
- Ramadhan, R., & Putri, R. (2022). Pendekatan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi di Polres Yogyakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 55-68.
- Rodliyah, Salim HS, 2017 *Hukum Pidana Khusus*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Siregar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1), 87-95.
- Wawancara Penyidik Reserse Kriminal Polres Kotamobagu